

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.<sup>1</sup> Untuk mencapai suatu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak melenceng dari ajaran Islam. Dalam kegiatan muamalah di isyaratkan Allah yaitu adanya jual-beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Sehubungan dengan ayat di atas, Allah SWT telah menegaskan kepada manusia bahwa riba adalah hal yang sangat di haramkan, maka berlaku jujur dan adil dalam melakukan transaksi jual beli dan menghindari larangan riba dalam jual beli.

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring menjamurnya penggunaan internet

---

<sup>1</sup> Syaikh Salim bin „Ied al-Hilali, Mausuu“ah al-Manaahisy Syar“iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, Jilid 2, h. 248.

berimplikasi pada model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli *online*.<sup>2</sup>

Jual Beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms, *Whatsapp* dan sebagainya. Melihat bentuknya jual-beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli yang dikategorikan sebagai jual beli *modern*, karena menggunakan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan jual beli *online* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. Jual beli *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.<sup>3</sup>

Dengan kemajuan teknologi mempermudah para pedagang untuk menawarkan barangnya di situs-situs jual beli *online* dengan hanya mengupload gambar *onderdil* dengan menambahkan spesifikasi barang, harga, lokasi dan menyertakan nomor hp si penjual. Dengan itu calon pembeli bisa langsung berkomentar dengan si penjual sampai adanya kesepakatan atau akad transaksi. Proses transaksi pembayaran bisa dilakukan melalui transfer dengan ATM

---

<sup>2</sup> Mulyawan, Moch. Alan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery)*(Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, h 2.

<sup>3</sup> *Ibid*

(Anjungan Tunai Mandiri) adapun secara tunai ke penjual, lalu barang yang sudah dibayar dikirim ke alamat penjual melalui jasa pemaketan.<sup>4</sup>

Beberapa *e-commerce* ternama di Indonesia seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, *BukaLapak*, *BliBli*, dan *Zalora*, Merupakan pusat jual beli *online* yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa *platform* tersebut menyediakan berbagai macam barang serta memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online*. jual beli *online* tidak terlepas dengan sistem pesanan, Dalam konsep bisnis Islam sistem pesanan dikenal dengan dua istilah yang pertama, Salam dan kedua Istisnha. Salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>5</sup> Sedangkan Istisnha adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.<sup>6</sup>

Dalam transaksi jual beli tidak akan lepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah *khiyar* artinya hak tawar-menawar. Hak *khiar* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak *khiyār* merupakan ruang yang di berikan *fiqih* muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah di lakukan. Mengadakan *khiyār* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. *Khiyār* juga berguna

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Dibahas oleh (Baharun Abu Bakar) (Bandung: Risalah, 1984), h. 222.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 243.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 250

supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu kecacatan pada barang, serta tidak adanya penipuan.<sup>7</sup> Namun penjual menolak hal tersebut karena telah diberikan kesempatan untuk mengecek barang sebelum transaksi terjadi. Dapat dilihat disini pembeli tidak mendapatkan hak *khiyār* karena barang cacat atau memiliki kerusakan setelah membelinya. Masalah ini bisa jadi karena kesalahan penjual karena tidak menyebutkan kekurangan dari barang yang dijualnya atau sengaja ditutupi supaya cepat laku terjual, bisa juga karena kesalahan si pembeli karena kurang teliti dalam mengecek barang.

Dengan demikian, ketika terjadi ketidak puasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut karena penjual berdalih bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dan apabila dikembalikan, harga mengalami penurunan dikarenakan penurunan kualitas barang tersebut. Praktik jual beli seperti ini jelas pembeli menjadi pihak yang dirugikan, Islam memberikan solusi pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual/pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* aib adalah *khiyar* jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

<sup>8</sup> Andriyani Pangesti, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 33

Adapun kemudahan yang di berikan antara lain, kemudahan dalam membuat pesanan dan juga kemudahan dalam melakukan pembayaran, karena sekarang telah disediakan berbagai macam metode pembayaran. Saat ini beberapa *owner online shop* dan *e-commerce* telah menyediakan layanan baru dalam melakukan pembayaran pada barang yang ingin dipesan, layanan tersebut ialah *Cash On Delivery* atau bisa di singkat dengan COD, dan transaksi dengan sistem *Pre Order* atau juga disebut dengan PO.

*Cash On Delivery* (COD) adalah salah satu fitur yang diminta oleh penjual dalam hal persediaan layanan untuk menjual barang atau menampilkan produk melalui *marketplace* yang ingin diperjualkan kepada konsumen, untuk itu mempermudah konsumen dalam berbelanja tidak harus kepasar lagi, Oleh karena itu hadirnya fitur *Cash On Delivery* (COD) yang diminta oleh penjual dalam *marketplace* agar supaya konsumen dapat memesan sesuatu dengan menggunakan layanan tersebut yang memang konsumen merasa nyaman dalam berbelanja, karena *Cash On Delivery* ini juga merupakan salah satu transaksi juga yang terdapat didalamnya yang dilakukan secara langsung ditempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Sedangkan sistem *Pre Order* (PO) adalah sistem penjualan dimana seseorang penjual menerima order atas suatu produk yang ditawarkan di media *marketplace* atau media sosial. Setelah batas kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan mentransfer pembayaran produk. Setelah biaya cukup, penjual akan memproduksi produknya. Sekitar waktu yang ditentukan untuk produksi selesai hingga barang telah jadi, penjual akan mengirim barang kepada pembeli sesuai dengan

data yang diberikan sewaktu memesan.<sup>9</sup> Artinya bahwa pembeli harus memesan serta membayar terlebih dahulu, lalu menunggu waktu sesuai perkiraan tertentu pada *schedule* yang di jadwalkan untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>10</sup>

Dari kedua fitur diatas baik *Cash On Deliverry* (COD) maupun *Free Order* (PO) ini penulis dapat mengetahui bahwasannya ternyata ada beberapa mahasiwa FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) di IAIN Ambon, baik itu dari program studi Manajemen Bisnis Syariah, Keuangan Syariah dan Ekonomi Syariah mereka juga melakukan transaksi jual beli melalui *online*. Akan tetapi yang penulis dapat temukan dan melihat mereka sering berbelanja dengan menggunakan layanan *Cash On Deliverry* (COD) dibanding *Free Order* (PO), alasan yang dapat penulis ketahui dari beberapa Mahasiswa FEBI yang sering berbelanja *online* melalui layanan *Cash On Deliverry* (COD) yaitu pesanannya datang tepat waktu, kurirnya ramah terhadap konsumen dan juga sopan atas penyerahan paket kepada konsumen, dan apabila paket itu belum sempat diterima oleh sipembeli, esok harinya akan diantar kembali oleh kurir atas paket yang sudah dipesan oleh pembeli ketempat tujuannya atau langsung ditelepon untuk pengantaran paket ke alamat yang ditetapkan oleh pembeli. Namun disisi buruknya layanan *Cash On Deliverry* (COD) atas pesanan yang dipesan pembeli ini juga kadang-kadang tidak diambil langsung ditempat pembeli kerena mungkin ada kendala-kendala lainya seperti nomor telepon sipembeli tidak aktif atau

---

<sup>9</sup> Izzan, Ahmad, Santini Widaningsih, and Enceng Iip Syaripudin. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl\_Aesthetic)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022):

<sup>10</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu alRahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah)", *Jurnal Islaminomic* , Vol. V. No. 2, Agustus 2016, h. 76.

sipembeli berada ditempat lain sehingga kurir membawa pulang barang tersebut kekantor, apabila pengantrannya sudah lewat daripada tiga hari sebelum diterima pesananya maka secara otomatis barang pesanan tersebut akan dikembalikan kepada sipemilik barang atau pihak penjual, atau bisa saja pembeli datang kekantor pemaketan untuk mengambil barang pesananya.

Sedangkan *Free Order* (PO) tidak banyak diminati oleh Mahasiswa FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) di IAIN Ambon, karena memang kebanyakan dari mereka tidak nyaman dengan menggunakan sistem layanan tersebut dengan alasan-alasan tertentu yaitu: barang yang dipesan datang tidak sesuai dengan yang ada digambar, barang datang terlambat (lama), takut ditipu jika pembayaran lebih awal sebelum barang sampai, sehingga minat belanja konsumen melalui layanan *Free Order* berkurang. Jadi mereka lebih memilih untuk berbelanja dengan menggunakan layanan *Cash On Delivery* (COD) dibanding *Free Order* (PO).

Barang pesanan bisa saja dibatalkan oleh sipembeli ketika barang sampai, akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu misalnya pihak yang memesan ini tidak berada ditempat alamat yang ditetapkan, itu bisa saja dikasih tau kurinya bahwasanya paket dicancell atau dibatalkan oleh pembeli melalui telepon dan via WA, adapun alasannya lianya seperti uang habis dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, bisa secara tatap muka baik pihak yang memesan barang maupun kurir, dengan alasan memang sipembeli sudah tidak mau mengambil barang tersebut. Itu bisa saja pembatalan paket dilakukan tergantung pihak penjual

memperbolehkannya atau tidak dan ongkirnyapun ditanggung oleh pihak ketiga atau penjual.

Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD dan PO antara lain J&T *Express*, *Shopee Express* dan JNE (Pengiriman dari luar negeri). Dengan hadirnya layanan COD ini dapat mempermudah para pembeli dalam melakukan pembayaran, karena pembeli tidak perlu melakukan transfer uang. Dan juga mempermudah kepada pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank. Sedangkan *Pre Order* pembayarannya tidak ditempat tetapi pembayarannya di muka dan barangnya datang sewaktu-waktu sesuai kesepakatan.<sup>11</sup>

Melihat adanya permasalahan yang berada diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dan mengangkat judul : **“Analisis Komparasi Penggunaan Layanan COD dan PO Pada Transaksi Jual Beli Online Perspektif Islam (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Ambon)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komparasi Penggunaan Layanan COD Dan PO Pada Transaksi Jual Beli *Online* Pada Mahasiswa FEBI IAIN Ambon ?
2. Bagaimana Tinjauan Bisnis Islam Terhadap Trsansaksi COD dan PO Dalam Jual Beli *Online* ?

---

<sup>11</sup> Izzan, A., Widaningsih, S., & Syaripudin, E. I. (2022). Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl\_Aesthetic). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1),



### C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Komparasi Penggunaan Layanan COD Dan PO Pada Transaksi Jual Beli Online Pada Fakultas Febi Iain Ambon?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Bisnis Islam Terhadap Transaksi COD dan PO Dalam Jual Beli *Online*?

### D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ilmu atau wawasan baru bagi pengembang ilmu Bisnis Islam atau usaha dan mahasiswa khususnya mengenai transaksi COD dan PO dalam jual beli *online*
2. Untuk lebih mengembangkan pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang di peroleh dan diharapkan dapat menyumbang pikiran bagi masyarakat pada umumnya.

### E. Devinisi Operasional

Pengertian COD adalah suatu singkatan dari *Cash On Delivery*, yang mana arti COD adalah salah satu cara pembayaran dalam transaksi jual-beli *online*. Dalam sistem pembayaran ini, konsumen akan membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan. Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan

transaksi. Biasanya, cara pembayaran COD hanya bisa dilakukan jika lokasi pembeli dan penjual berada dalam satu kota yang sama. Sedangkan *Pre Order* (PO) adalah jual beli sewaktu melakukan pembelian yang dimana barang tidak ada atau belum tersedia secara langsung dari penjual. Pembeli harus memesan serta membayar terlebih dahulu, lalu menunggu waktu sesuai perkiraan tertentu sesuai *schedule* yang di jadwalkan untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>12</sup>

Menurut para ulama aktsarin (mayoritas ulama), hukumnya adalah tidak boleh karena ada *gharar* (spekulasi) di dalamnya. Para ulama ini berpandangan bahwa akad jual beli hanya sah apabila dilakukan secara tatap muka di majelis akad, dan pembeli langsung bisa melihat barangnya. Menurut jumhur ulama, yang terdiri dari para ulama yang berafiliasi ke hukum administrasi pemerintahan (seperti *al-Mawardi*), hukumnya adalah boleh karena alasan *dlarurah li hajati al-nas* (sangat penting dan di butuhkan masyarakat). Untuk mengeliminasi dampak dari *gharar* (spekulasi) maka diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu:

- a. Arakteristik barang harus jelas
- b. Barang tidak mudah berubah
- c. Arga harus diserahkan terlebih dulu, dan
- d. Adanya *khiyar* (opsi memilih melanjutkan atau membatalkan akad)

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. *Online* adalah Segala kegiatan yang dilakukan didunia maya.

---

<sup>12</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu alRahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah)”, Jurnal Islaminomic , Vol. V. No. 2, Agustus 2016, h. 76.

Jadi, kesimpulan pengertian dari transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli.

